

SURAT KEPUTUSAN POLA UMUM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

**Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya 2013**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Nomor : Kep 112 Tahun 2010

Tentang

POLA UMUM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

- Menimbang :
- Bahwa sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian, baik dalam hal kebijakan maupun tatanannya.
 - Bahwa perkembangan kehidupan kemahasiswaan adalah merupakan bagian integral dalam sistem Pendidikan Nasional, yang menuntut adanya perubahan untuk mengadakan penyesuaian
 - Bahwa pengembangan kemahasiswaan yang berorientasi pada prinsip; dari; oleh dan untuk mahasiswa perlu adanya pedoman pada Pola Umum Pengembangan Kemahasiswaan agar terintegrasi dengan tujuan sistem Pendidikan Nasional.
 - Bahwa sesuai huruf a, b, dan c dipandang perlu ditetapkan Pola Umum Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tanggal 17 dan 18 April 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pola Umum Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersusun dalam sistematika sebagai berikut:
A. Pengertian Umum
B. Visi dan Misi
C. Prasarana dan Sarana
D. Strategi Pengembangan Kemahasiswaan
E. Pelaksanaan Program Organisasi Kemahasiswaan
F. Evaluasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
Sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;

Kedua : Pola Pengembangan Kemahasiswaan ini bersifat mengikat bagi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Ketiga : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan melaksanakan fungsi pengendalian dalam pelaksanaan keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Rektor;

Keempat : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga ditetapkan keputusan ini, melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Merumuskan prioritas program kemahasiswaan dan merencanakan dukungan pembiayaan / anggaran;
2. Mengkoordinasikan prioritas program tahunan dengan Dekan / Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Pengurus Ormawa;
3. Mengimplementasikan prioritas program kemahasiswaan dalam bentuk pemberian ijin kegiatan kemahasiswaan;
4. Menetapkan kalender kegiatan kemahasiswaan dan memberikan petunjuk teknis kegiatan;

Kelima : Dengan berlakunya keputusan maka Keputusan Rektor Nomor: Kep 96/UWKS/VIII/2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya,
Pada tanggal : 1 September 2010



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)

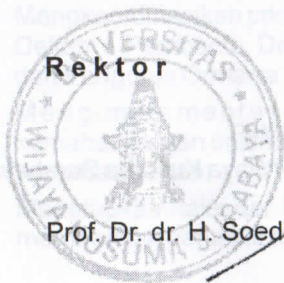
Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
 2. Para Pembantu Rektor,
 3. Para Dekan,
 4. Para Ketua LPPM,
 5. Para Kepala Biro,
 6. Ketua MPM,
 7. Presiden BEM-U,
 8. Para Ketua UKM,
 9. Para Ketua BLM-F dan BEM-F
- Di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Lampiran I : **Keputusan Rektor**
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : **Kep 112 Tahun 2010**
Tanggal : **1 September 2010**

PENGERTIAN UMUM

- Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kependidikan.
- Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
- Pendamping Kemahasiswaan adalah dosen, dan tenaga kependidikan yang berperan sebagai fasilitator, advisor & pemonitor kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- Kegiatan Ekstra Kurikuler. adalah kegiatan kemahasiswaan yang dirancang di luar kurikulum yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan akademik.
- Pengembangan Kemahasiswaan. adalah suatu upaya pendidikan yang dilakukan dengan kesadaran, berencana, teratur, dan terarah serta bertanggungjawab dengan tujuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui organisasi kemahasiswaan dalam mendukung kegiatan kurikulum.
- Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas maupun ditingkat Fakultas / Jurusan / Program Studi.
- Pelatih adalah seorang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang minat dan bakat / kegemaran.



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)

Lampiran II : **Keputusan Rektor**
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : **Kep 112 Tahun 2010**
Tanggal : **1 September 2010**

VISI

- Membentuk mahasiswa yang berjiwa Pancasila.
- Membentuk mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan.
- Membentuk mahasiswa yang memiliki sikap ilmiah dan semangat kepeloporan dalam pembangunan.
- Membentuk mahasiswa yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
- Membentuk mahasiswa yang siap menghadapi persaingan global.

MISI

- Terbentuknya mahasiswa yang berjiwa Pancasila.
- Terbentuknya mahasiswa yang mempunyai jiwa kepemimpinan.
- Terbentuknya mahasiswa yang mempunyai sikap ilmiah dan jiwa kepeloporan.
- Terbentuknya mahasiswa yang mempunyai kejujuran dan tanggung jawab serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
- Terbentuknya mahasiswa yang mempunyai semangat kemandirian dalam menghadapi persaingan global.



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)

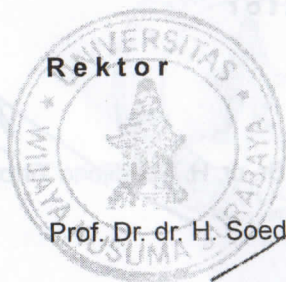
Lampiran III : Keputusan Rektor
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep 112 Tahun 2010
Tanggal : 1 September 2010

PRASARANA:

- a. Student Center / Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan
- b. Kantin / Koperasi Mahasiswa
- c. Poliklinik
- d. Lapangan Bola Volley
- e. Lapangan Bola Basket
- f. Wall Climbing
- g. Bangsal Pancasila
- h. Pesawat Telpon
- i. Komputer
- j. Kendaraan Kampus
- k. Ruang Rapak / ruang pertemuan
- l. Masjid
- m. Gedung serba guna rektorat
- n. Masin ketik
- o. Internet
- p. Lapangan persahabatan
- q. Tempat parkir

SARANA:

Sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan), dan sumber daya anggaran merupakan syarat yang harus disediakan oleh Universitas untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)

Lampiran IV : Keputusan Rektor
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep 112 Tahun 2010
Tanggal : 1 September 2010

STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Memperhatikan komponen dan potensi kemahasiswaan dan dengan memperhatikan hakekat sistem pendidikan tinggi, maka strategi pengembangan kemahasiswaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada kaidah-kaidah masyarakat ilmiah dalam menghadapi permasalahan.
- b. Mengedepankan komunikasi dialogis dalam mengatasi masalah.
- c. Menciptakan kegiatan kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wahana perwujudan aktualisasi diri.
- d. Mengembangkan keseimbangan program kemahasiswaan secara proporsional dengan menitikberatkan pada program minat dan kegemaran di tingkat Universitas dan program penalaran di tingkat Fakultas.
- e. Menata Sistem Informasi Kemahasiswaan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
- f. Mengembangkan potensi sumber-sumber dana, alokasi dana secara terencana dan berkesinambungan baik secara internal dan eksternal.
- g. Mengembangkan sinergi pembinaan mahasiswa sebagai bagian dari pembinaan mahasiswa di lingkungan Universitas.
- h. Mengembangkan sinergi kemahasiswaan antar unit-unit kerja di luar bidang kemahasiswaan di lingkungan Universitas agar dapat dicapai daya guna optimal.



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)

Lampiran V : Keputusan Rektor
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep 112 Tahun 2010
Tanggal : 1 September 2010

PELAKSANAAN PROGRAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Pokok-pokok Kebijakan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Program organisasi kemahasiswaan kelompok minat bakat dan kegemaran diprioritaskan dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas 75% dan tingkat Fakultas 25%.
 - b. Program organisasi kemahasiswaan kelompok penalaran dan keilmuan diprioritaskan dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas 25% dan tingkat Fakultas 75%.
 - c. Program organisasi kemahasiswaan kesejahteraan mahasiswa dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dan atau bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Jenis Program organisasi kemahasiswaan:
 - a. Pengembangan Penalaran meliputi :
 1. Penelitian dan Karya Ilmiah;
 2. Seminar/Lokakarya dan Diskusi;
 3. Pelatihan dan Penataran.
 - b. Pengembangan Minat dan Kegemaran meliputi :
 1. Olahraga;
 2. Kesenian;
 3. Pecinta Alam;
 4. Protokol;
 5. Resimen Mahasiswa.
 - c. Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa meliputi :
 1. Kerohanian;
 2. KOPMA/Kewirausahaan;
 3. Beasiswa.
 - d. Pengembangan Kepekaan Sosial dan Budaya meliputi :
 1. Bhakti Sosial;
 2. NAPZA/ HIV dan AIDS;
 3. KSR - PMI.
3. Pendampingan Organisasi Kemahasiswaan berfungsi :
 - Pendampingan kegiatan kemahasiswaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Pendampingan kegiatan kemahasiswaan diajukan oleh organisasi kemahasiswaan dan diterbitkan surat tugas Rektor.

Rektor

Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)

Lampiran VI : Keputusan Rektor
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Kep 112 Tahun 2010
Tanggal : 1 September 2010

EVALUASI KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

- **Evaluasi Kegiatan :**

Pencapaian program dapat dikatakan berhasil apabila mencapai minimal 70% dari program organisasi kemahasiswaan yang direncanakan.

Evaluasi program kegiatan tersebut untuk tingkat Universitas dilakukan oleh Rektor melalui pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan ditingkat Fakultas dilakukan oleh Dekan melalui pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- **Evaluasi Anggaran meliputi :**
 - a. Setiap selesai kegiatan yang menggunakan anggaran harus dipertanggung-jawabkan, apabila tidak dilakukan maka tidak diperbolehkan mengambil anggaran berikutnya.
 - b. Evaluasi anggaran kegiatan ditingkat Universitas dilakukan oleh Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan tingkat fakultas oleh Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Evaluasi dilakukan pada tiap-tiap akhir jabatan / kepengurusan.



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo., Sp.THT (K)